

SKRIPSI

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGUBAH GUGATAN
PERBUATAN MELAWAN HUKUM MENJADI WANPRESTASI (STUDI
PUTUSAN NOMOR 506/PDT.G/2011/PN.JKT.PST)**



FATHRESIA GABELLA PURBA

18.C1.0138

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2022

SKRIPSI

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGUBAH GUGATAN
PERBUATAN MELAWAN HUKUM MENJADI WANPRESTASI (STUDI
PUTUSAN NOMOR 506/PDT.G/2011/PN.JKT.PST)**

**Diajukan Dalam Rangka Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



FATHRESIA GABELLA PURBA

18.C1.0138

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2022

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fathresia Gabella Purba

NIM : 18.C1.0138

Progdi / Konsentrasi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir dengan judul Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengubah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Menjadi Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 506/Pdt.G/2011/Pn.Jkt.Pst) tersebut bebas plagiasi. Akan tetapi bila terbukti melakukan plagiasi maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 21 Juli 2022

Yang menyatakan,



Fathresia Gabella Purba

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Fathresia Gabella Purba


NIM : 18.C1.0138


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada tanggal : 8/7/2022

Dosen Penguji :

1. Emanuel Boputra, SH., MH
2. Dr. B. Resti Nurhayati, SH., M.Hum
3. Rika Saraswati, SH., CN., M.Hum., Ph.D


(_____)



(_____)


(_____)

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : 08 JUL 2022




Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fathresia Gabella Purba

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Skripsi


Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul **“Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengubah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Menjadi Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 506/Pdt.G/2011/Pn.Jkt.Pst)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 21 Juli 2022

Yang menyatakan,



Fathresia Gabella Purba

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kebaikan, berkat, dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengubah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Menjadi Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 506/Pdt.G/2011/Pn.Jkt.Pst)” dengan baik dan lancar.

Penulisan skripsi ini tentunya tidak dapat diselesaikan oleh penulis tanpa adanya bimbingan, arahan, kritik, saran, hingga motivasi dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ferdinandus Hindiarto, S.Psi, M.Si selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Ibu Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Ibu Yuni Kusniati, S.H., M.Hum. dan ibu Rika Saraswati, S.H., CN, M.Hum., Ph.D, sebagai Dosen Wali yang bersedia mengarahkan dan memberi dorongan yang positif kepada Penulis dalam setiap semester perkuliahan.
4. Bapak Emanuel Boputra, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing yang dengan sepenuh hati membantu dan selalu bersedia diganggu oleh Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak/Ibu Dosen dan staff pengajaran pada Fakultas Hukum dan Komunikasi khususnya seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang


telah memberikan seluruh ilmu pengetahuan yang baik kepada Penulis selama menjadi mahasiswa aktif di Universitas Katolik Soegijapranata.


6. Alm. Robensius Purba, S.H. dan Rugun Butar-Butar, Am.Keb. sebagai orangtua yang merawat dan mendidik Penulis dengan penuh cinta kasih hingga saat ini.
7. Reinata, Iga, Rafael, dan Giovany sebagai kakak dan adik-adik Penulis yang selalu memberi dukungan dan semangat bagi Penulis.
8. Yosua, Ranny, Elfrida, Meytri (*Blooms Family*) merupakan sahabat terbaik Penulis yang bersedia menjadi tempat keluh kesah dan memberikan konten hiburan serta dukungan disaat-saat masa sulit. Semoga kita sukses dan bisa berjumpa di Yerusalem.
9. Nimas, Indar, Hana, Annisa, Priskilla (*Yachs Mania*) sebagai teman-teman yang selalu menjadi sumber cerita dan teman dalam segala hal selama masa-masa 4 (empat) tahun perkuliahan.
10. Theodorus Steven yang telah bersedia memberi referensi tulisan dan artikel untuk Penulis dalam menyusun skripsi ini.
11. Sherly, Christine, Ella, Rowen, Ernestine, Marsella sebagai teman-teman Penulis semasa SMA hingga saat ini yang selalu memberi energi positif untuk mendorong Penulis agar menyelesaikan skripsi dengan baik.
12. Teman-teman organisasi HMPSIH, SMFHK, Paraga, dan kepanitiaan yang pernah diikuti oleh Penulis sebagai sumber pengalaman dalam mengasah *soft skill* dan membentuk kepribadian penulis melalui saling berbagi pengalaman dan bertukar pendapat.

13. Seluruh civitas akademika Universitas Katolik Soegijapranata.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan dari pembaca agar penelitian ini semakin bermanfaat bagi penulis dan para pembaca lainnya.

Semarang, 21 Juli 2022


Fathresia Gabella Purba



ABSTRAK

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan wanprestasi merupakan dua dasar gugatan yang lazim digunakan dalam gugatan perdata dan keduanya diatur dalam pasal yang berbeda dalam undang-undang namun bisa saja menimbulkan kekeliruan karena keduanya sekilas tampak mirip. Kasus Budi Santoso melawan PT. Lion Air menjadi salah satu contoh bahwa Penggugat keliru dalam menentukan dasar gugatan yang seharusnya wanprestasi daripada perbuatan melawan hukum yang pada akhirnya Hakim menyatakan tindakan Tergugat merupakan perbuatan wanprestasi.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa dasar pertimbangan Hakim dalam mengubah dasar gugatan perbuatan tergugat dan akibat hukum perubahan dasar gugatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dengan spesifikasi penelitian analisis deskriptif yaitu penelitian ini dikaji berdasarkan sumber data primer dan data sekunder disertai dengan studi lapangan berupa wawancara.

Hasil penelitian terhadap masalah tersebut adalah dalam putusan tersebut hakim mempertimbangkan terkait pertimbangan yuridis dan non-yuridis yaitu pada pokoknya gugatan tersebut tidak kabur (*obscur libel*) dan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan wanprestasi sehingga akibat dari perbuatannya Tergugat harus membayar sejumlah ganti rugi materiil dan immateriil.

Kata kunci: Gugatan, Pertimbangan Hakim, Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK	
KEPENTINGAN AKADEMIS	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
1. Metode Pendekatan.....	12
2. Spesifikasi Penelitian.....	13
3. Objek Penelitian	13
4. Teknik Pengumpulan Data	13
5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data	16
6. Metode Analisa Data	16
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum Tentang Gugatan Perdata.....	19

1. Pengertian Gugatan.....	19
2. Para Pihak Dalam Perkara	20
3. Bentuk dan Jenis Gugatan	21
4. Syarat-Syarat Gugatan.....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hukum.....	26
C. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH).....	33
D. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	38
1. Pengertian Wanprestasi	38
2. Alasan Terjadinya Wanprestasi.....	39
3. Bentuk – Bentuk Wanprestasi.....	41
4. Akibat Hukum Wanprestasi.....	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Hasil Penelitian	45
1. Identitas Para Pihak	45
2. Posita / Fundamentum Petendi	45
3. Petitum.....	48
4. Pertimbangan Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
5. Amar Putusan	52
6. Upaya Hukum.....	52
B. Hasil Pembahasan	56
1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengubah Dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Menjadi Wanprestasi	56

2. Akibat Hukum Perubahan Dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum	
Menjadi Wanprestasi	70
BAB IV PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	85

